

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pemecahan atas identifikasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Kinerja eksisting angkutan perkotaan trayek Kp. Utan - Setu - Serang belum memenuhi standar angkutan umum yang ditetapkan dengan standar yang digunakan yaitu SK Dirjen Perhubungan Darat 687 Tahun 2002 dengan frekuensi 7 kendaraan/jam, *load factor* sebesar 20%, *headway* 9 menit, dan waktu perjalanan 52 menit.
2. Kinerja operasional penerapan skema *Buy The Service* pada angkutan perkotaan trayek Kp. Utan - Setu - Serang selama jam operasional per hari membutuhkan armada sebanyak 37 unit dengan *headway* 2,6 menit, frekuensi 24 kendaraan/jam, waktu perjalanan 42 menit, serta *load factor* 70%.
3. Berdasarkan BOK besaran tarif untuk angkutan perkotaan trayek Kp. Utan - Setu - Serang adalah sebesar Rp.4.000, berdasarkan kemampuan masyarakat membayar tarif angkutan perkotaan adalah sebesar Rp.4.534, sedangkan kemampuan masyarakat dalam membayar tarif angkutan perkotaan adalah sebesar Rp.4.000. Apabila pemerintah menanggung 100% untuk biaya *Buy The Service* maka biaya yang dibutuhkan untuk membeli layanan angkutan yakni sebesar Rp.12.449.510.779 per tahun. Apabila diberlakukan tarif pada pengguna angkutan umum dengan asumsi tarif yang digunakan adalah sebesar Rp.4.000 berdasarkan hasil nilai kemauan orang membayar biaya angkutan perkotaan trayek Kp. Utan - Setu - Serang, maka pemerintah hanya membayar selisih antara biaya operasi kendaraan dengan pendapatan, maka biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.4.752.710.779.

6.2 Saran

Setelah melakukan kajian terhadap penerapan skema *Buy The Service* pada angkutan perkotaan di Kabupaten Bekasi Rute Kp.Utan - Setu - Serang, Adapun beberapa saran yang akan disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya keterlibatan pemerintah dalam mendorong minat masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum khususnya angkutan perkotaan trayek K14 rute Kp.Utan - Setu - Serang.
2. Perlunya diadakan pengaturan operasi kendaraan agar dapat menguntungkan bagi operator angkutan perkotaan di Kabupaten Bekasi terkhusus kepada trayek K14 rute Kp.Utan - Setu - Serang dengan penerapan skema *Buy The Service*.
3. Perlu adanya pembentukan operator yang sesuai untuk mengelola angkutan perkotaan di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan skema *Buy The Service* ini dimana operator tersebut berada dibawah pengawasan Dinas Perhubungan di Kabupaten Bekasi.
4. Perlu dilakukan evaluasi kinerja dan pelayanan secara rutin terhadap pengoperasian angkutan perkotaan dengan skema *Buy The Service* ini di trayek K14 rute Kp.Utan - Setu - Serang untuk menciptakan pelayanan transportasi yang baik kedepannya seperti aman, murah dan efisien.